

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN CAPITAL PROTEKSI

Berikut ini adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan mengenai produk Capital Proteksi. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Capital Proteksi merupakan produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Capital Life Indonesia yang memberikan perlindungan asuransi atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan yang dapat terjadi pada diri Tertanggung berupa manfaat Uang Pertanggungan.

	A. Deskripsi Produk		
Jenis Produk	Asuransi Dasar		
Jenis Polis	Individu		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Manfaat Produk	Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit ataupun karena Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.		
Masa Pertanggungan	Masa pertanggungan 1 tahun dengan ketentuan Usia Tertanggung saat mengajukan permohonan pertanggungan ditambah masa pertanggungan ≤ 65 tahun.		
Syarat menjadi	Syarat untuk menjadi Pemegang Polis pada saat pengajuan permohonan pertanggungan :		
Pemegang Polis	1) Dalam hal Pemegang Polis adalah orang yang berbeda dengan Tertanggung, maka Pemegang Polis harus memiliki kepentingan untuk dapat diasuransikan (insurable interest) terhadap diri Tertanggung.		
	2) Usia masuk Pemegang Polis yang diperkenankan :		
	a) Minimum : 18 tahun		
	b) Maksimum : 64 tahun		
Syarat menjadi	Syarat untuk menjadi Tertanggung pada saat pengajuan permohonan pertanggungan :		
Tertanggung	1) Syarat umum		
	Tertanggung harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Rawat Jalan dan tidak sedang menderita Penyakit akut atau Penyakit menahun.		
	2) Usia masuk		
	Usia masuk Tertanggung yang diperkenankan :		
	○ Minimum : 18 tahun		
	o Maksimum : 64 tahun		
	3) Berlaku ketentuan Usia masuk ditambah masa pertanggungan ≤ 65 tahun. Memenuhi ketentuan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) yang ditetapkan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan.		
Metode Perhitungan Usia	 Metode perhitungan Usia berdasarkan Usia ulang tahun terdekat (nearest birthday). Apabila Usia Pemegang Polis/Tertanggung adalah x tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir) ditambah y bulan, maka : ○ Dikategorikan berusia x tahun, jika y < 6 (enam) bulan; ○ Dikategorikan berusia x+1 tahun, jika y ≥ 6 (enam) bulan. 		
Uang Pertanggungan	Besarnya Uang Pertanggungan per Tertanggung ditetapkan sebagai berikut :		
	 Minimum: Rp 1.000.000,- Maksimum: Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan underwriting Penanggung hingga maksimum Rp. 2.000.000.000,- 		
Masa Pertanggungan	1 sd 10 tahun		
Premi	1) Premi		
	Besarnya Premi ditetapkan berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan Usia masuk Tertanggung, nilai Uang Pertanggungan, masa pertanggungan dan hasil pemeriksaan kesehatan (jika ada) Tabel Rate Premi (terlampir)		
	2) Frekuensi pembayaran premi		



	Frekuensi pembayaran Premi yang diperkenankan adalah sekaligus.
	3) Masa pembayaran premi
	Masa pembayaran Premi produk ini adalah 1 (satu) kali, yakni pada awal pertanggungan.
	4) Metode pembayaran premi
	Metode pembayaran premi yang diperkenankan adalah melalui pemindahbukuan antar bank (transfer).
Masa Pemahaman Polis	Anda memiliki masa untuk mempelajari syarat dan ketentuan pertanggung yang diatur dalam
(Freelook)	Polis selama 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal Polis diterima, dalam hal Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

	B. Biaya-biaya
Biaya Pembatalan	Biaya pembatalan Polis selama Masa Pemahaman Polis ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus
dalam Masa Pemahaman Polis	ribu rupiah).
Pemanaman Polis	
Biaya Pemasaran	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya tenaga pemasaran.

C. Batasan dan Pengecualian		
Masa Tunggu	Pertanggungan ini selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal mulai berlaku pertanggungan untuk manfaat non Kecelakaan.	
	Dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang terjadi dalam Masa Tunggu, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.	
Pengecualian	Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini :	
	 Ahli Waris tidak berhak mendapatkan santunan apabila: Musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum; atau 	
	 Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu , itikad tidak baik , dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan ; atau Musibah terjadi sebelum tanggal asuransi dimulai atau setelah tanggal asuransi berakhir. 	

D. Risiko			
Risiko-risiko	Risiko penolakan pengajuan pertanggungan Risiko dimana pengajuan pertanggungan tidak disetujui oleh Penanggung.		
	2) Risiko gagal klaim Risiko dimana Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan dikarenakan risiko yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari hal-hal yang tidak dijamin (pengecualian) dalam Polis.		

E. Prosedur dan Tata Cara			
Permohonan Asuransi	1) Setiap calon Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung kepada Penanggung dengan mengisi secara lengkap dan benar Surat Permohonan Asuransi, formulir-formulir yang telah disediakan oleh Penanggung baik secara tertulis maupun elektronik atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Penanggung, termasuk memberikan data atau dokumen tambahan lainnya yang diminta Penanggung sebagai syarat diterbitkannya Polis.		
	2) Penanggung akan melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk menerima, menerima dengan syarat-syarat yang berbeda atau menolak permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung dengan merujuk kepada semua keterangan, pernyataan dan informasi yang		



	tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi, formulir-formulir, dan data atau dokumen tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.
Prosedur dan Dokumen Pengajuan Klaim	 Pengajuan klaim atas manfaat meninggal dunia harus dilaporkan/diajukan ke Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.
	2) Klaim yang dilaporkan/diajukan setelah atau melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka Klaim dianggap kadaluarsa dan Penanggung tidak bertanggung jawab dan berhak menolak pengajuan Klaim tersebut.
	 Pengajuan Klaim meninggal dunia harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a) Mengisi formulir pengajuan klaim; dan
	 b) Asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pemyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit; dan c) Fotokopi KTP Peserta dan Ahli Waris; dan
	 d) Fotokopi Kartu Keluarga 4) Apabila diperlukan, Penanggung berhak mengadakan penyelidikan (investigasi) dan memperoleh informasi lebih detail atas Klaim yang diajukan baik itu meminta keterangan medis, hasil otopsi atau visum et repertum serta meminta dokumen tambahan lainnya kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau dari Dokter yang merawat Tertanggung dan Penanggung berhak untuk menunjuk dan menyewa seorang praktisi medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Klaim yang diajukan. Penanggung tidak akan melakukan pembayaran apapun untuk memperoleh keterangan atau laporan medis apapun.
	5) Dokumen pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju.
	 Pengajuan Klaim adalah sah apabila syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak Klaim yang diajukan apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah syarat dan ketentuan
	sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan telah disetujui oleh Penanggung 8) Pembayaran Manfaat Asuransi dapat dilakukan melalui pemindahbukuan antar bank (transfer) ke rekening Penerima Manfaat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh
	Penanggung 9) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
Layanan Pengaduan Konsumen	 Penanggung menyediakan layanan pengaduan konsumen dalam hal terdapat keluhan dalam pelaksanaan Polis ini yang dapat disampaikan di kantor Penanggung pada jam operasional, atau menghubungi call center Penanggung, atau melalui jalur layanan pengaduan lainnya yang disediakan oleh Penanggung.
	 Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Penanggung tidak mengenakan biaya atas pengaduan yang disampaikan.
Penyelesaian Perselisihan	 Apabila dalam pelaksanaan Polis ini timbul perselisihan, maka Penanggung akan menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
	2) Penyelesaian perselisihan untuk pertama kali akan dilakukan melalui cara musyawarah.
	3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui:
	 a) Pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili Pemegang Polis atau Tertanggung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
	 Di luar pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan sesuai daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



G. Simulasi				
ulasi (Ilustrasi)	Data Polis			
	Nama Pemegang Polis	:	Osea Ania	
	Nama Tertanggung	:	Osea Ania	
	Jenis Kelamin	:	Wanita	
	Tanggal Lahir Tertanggung	:	20 Februari 2000	
	Usia Tertanggung	:	23	tahun
	Tanggal Mulai Pertanggungan	:	15 September 2022	
	Tanggal Berakhir Pertanggungan	:	14 September 2023	
			Rp 100.000.000	
	Masa Asuransi	:	1	tahun
	Premi	:	Rp 155.000	
	Cara Bayar Premi	:	Sekaligus	
	Masa Pembayaran Premi		J .	tahun
	Ilustrasi Kasus: Tertanggung meninggal dunia pada t Ahli waris dari Tertanggung yang dit	-		,
	Tertanggung meninggal dunia pada t Ahli waris dari Tertanggung yang dit Penanggung pada tanggal 10 May 20	unjuk	sebagai Penerima Man	faat mengajukan Klaim kep
	Tertanggung meninggal dunia pada t Ahli waris dari Tertanggung yang dit Penanggung pada tanggal 10 May 20 Analisa Klaim	unjuk 023. E	s sebagai Penerima Man Bagaimana pengajuan Kl	, faat mengajukan Klaim kep
	Tertanggung meninggal dunia pada t Ahli waris dari Tertanggung yang dit Penanggung pada tanggal 10 May 20 Analisa Klaim	unjuk 023. E : 2	s sebagai Penerima Man Bagaimana pengajuan Kl 17 Maret 2023	, faat mengajukan Klaim kep

	H. Informasi Tambahan			
Istilah-Istilah	1. Penanggung adalah PT Capital Life Indonesia, suatu perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang berijin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).			
	2. Pemegang Polis adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung.			
	3. Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan.			
	4. Penerima Manfaat adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan dalam Polis, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (insurable interest) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.			
	5. Surat Permohonan Asuransi adalah permohonan tertulis untuk mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang memuat keterangan atau pernyataan yang sekurang-kurangnya dibuat oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian pertanggungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.			
	6. Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung, termasuk Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.			
	7. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.			

100.000.000,00 dan untuk selanjutnya pertanggungan berakhir.

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp



	8. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya perjanjian pertanggungan.		
Berakhirnya	Polis dan/atau perlindungan asuransi secara otomatis berakhir, hal mana yang lebih dahulu terjadi		
Pertanggungan	antara :		
	a. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; atau		
	b. Polis diakhiri/dibatalkan oleh Pemegang Polis;		
Lain-lain	 Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi yang kami sediakan atau Anda dapat bertanya kepada tenaga pemasar/pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum Anda menyetujui untuk pembelian produk. 		

I. Pusat Informasi dan Layanan

Pemegang Polis (Konsumen) dapat mengajukan pengaduan dan/atau keluhan (jika ada) secara lisan dan/atau tertulis melalui :

PT Capital Life Indonesia

Alamat : Menara Jamsostek lantai 5, Jl. Gatot Subroto No. 38 - Jakarta 12710

Email : care@capitallife.co.id
Telepon : (021) 22773897
Website : www.capitallife.co.id

J. Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

- 1) PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga Anda diharapkan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 4) Kami dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Kami menyarankan Anda agar berkonsultasi dengan tenaga pemasar kami sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.
- 6) Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh Kami.



